

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian/hadiah dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu perbuatan yang biasa dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan salah apalagi sebagai perbuatan yang melanggar hukum Tapi lain halnya jika pemberian/hadiah tersebut jika diberikan pada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara dengan maksud pemberian tersebut diberikan dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat atau penyelenggara Negara yang diberi hadiah, sehingga pemberian/hadiah tersebut merupakan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat pembuat kebijakan tersebut. Tindakan pemberian/hadiah kepada pejabat/penyelenggara Negara dengan maksud untuk mempengaruhi atau meperoleh keuntungan dari keputusan pejabat tersebut yang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi disebut sebagai "Gratifikasi"¹

Di dalam Al- Quran sudah diatur mengenai korupsi bahwasanya Allah SWT melarang untuk menyelewengkan harta Bersama atau korupsi. Yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 188 bahwa "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan

¹ Hafrida, "Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", hlm. 2-3.

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. Nabi Muhammad saw juga melarang perilaku risywah dalam sebuah hadist yang isinya “Dari Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah saw bersabda: Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).”²

Dari banyaknya kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat terutama di Indonesia ada jenis kejahatan yang berdampak terhadap keselamatan dan perdamaian dunia yaitu extra ordinary crime atau bisa disebut dengan istilah kejahatan luar biasa

Disebut luar biasa karena umumnya dikerjakan secara sistematis, punya aktor intelektual, melibatkan stakeholder di suatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan punya dampak “merusak” dalam spektrum yang luas. Karakteristik inilah yang menjadikan pemberantasan korupsi semakin sulit jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum biasa, terlebih jika korupsi sudah membudaya dan menjangkiti seluruh aspek dan lapisan masyarakat.³

Korupsi merupakan tindak pidana yang kerap sekali menjadi perbincangan di setiap negara terutama di Indonesia yang mempunyai banyak kasus korupsi, sehingga banyak yang mengatakan bahwa korupsi merupakan suatu budaya.

² Ahmad Zakaryah, “Tindak Pidana Gratifikasi Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Di Indonesia”, Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 2, Nomor 2, Desember 2016 hlm. 371-372.

³ Sarmadan Pohan, “Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia”, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 01 Agustus 2018. Hlm. 271

Korupsi merupakan kegiatan yang timbul karena adanya kebuntuan birokratis pada sturuktur sosial, struktur politik serta struktur ekonomi⁴.

Melekatnya julukan negara korupsi pada Indonesia didukung oleh riset Lembaga independent yang focus dalam kasus korupsi. *The Partnership for Governance Reform In Indonesia's* melalui hasil survey yang dilakukannya, menyatakan bahwa dari total 2.300 kepala rumah tangga dan pelaku bisnis yang menjadi obyek survey, 75% responden menyatakan bahwa korupsi menjadi hal yang lazim di area sektor publik Indonesia. Masih dalam survey yang sama, 65% responden menyatakan pernah bersinggungan secara langsung dengan praktik korupsi di Indonesia (World Bank, 2003). Hasil survey *The Partnership for Governance Reform in Indonesia's National Survey on Corruption in Indonesia* yang diperkuat dengan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW). Lembaga ini menyatakan bahwa selama tahun 2004 sampai tahun 2010 sebanyak 147 kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi. Dari 33 provinsi yang ada, sebanyak 18 gubernur dan satu wakil gubernur terjerat korupsi.⁵

Di dalam prespektif hukum, pengertian Korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam pasal-pasal tersebut, korupsi dapat dirumuskan menjadi beberapa macam bentuk

⁴ Mansyur Semma, 2008, *Negara dan Korupsi (Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik)*, Jakarta, yayasan Obor Indonesia hlm. 195.

⁵ Tantri Bararoh & Budi Prayitno, "Analisis Faktor Tranparansin Pemerintah Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Yang mempengaruhi Korupsi Di Kabupaten Dan Kotamadya Di Indonesia", *Equilibrium*, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2011, hlm. 161.

tindak pidana korupsi. Pasal-Pasal tersebut menerangkan mengenai perbuatan yang bisa mendapatkan hukuman/sanksi pidana karena korupsi. Tindak pidana korupsi pada dasarnya hanya di kelompokkan menjadi :⁶

1. Kerugian Keuangan Negara
2. Suap-menyuap
3. Gratifikasi
4. Penggelapan dalam jabatan
5. Pemerasan
6. Perbuatan curang
7. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001. Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁷

Salah satu tindak pidana korupsi yang sering dilakukan yaitu gratifikasi, tetapi gratifikasi selama ini selalu diartikan pemberian barang, discount serta barang secara cuma-cuma, tapi faktanya adanya kasus gratifikasi seksual yang

⁶ Syamsa Ardisasmita, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntantabel, 1 november 2019, <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>, (16.00).

⁷ KPK, *Pengertian Gratifikasi Menurut Penjelasan Pasal 12B Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001*, <https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi>, (03.45)

dimana menggunakan layanan wanita sebagai layanan seksual seperti kasus mengenai layanan seksual

Banyak masyarakat mengenal gratifikasi pasti diidentikkan dengan bentuk uang. Namun seriring berjalannya waktu terdapat praktek Gratifikasi Seks yang dimana pelakunya justru para pejabat di negeri ini. Ketentuan mengenai gratifikasi seks saat ini masih mengalami kekosongan norma, karena belum adanya peraturan yang jelas guna mengatur gratifikasi seks serta sanksi bagi pelaku yang memberi pelayanan seksual, hal ini menjadi penyebab praktek gratifikasi di Indonesia masih merajalela.⁸

Di Indonesia adanya kasus gratifikasi seksual tetapi belum adanya tindakan tegas kepada para pelaku gratifikasi seksual, kita dapat melihat dalam kasus hakim Setyabudi Tejocahyono yang dimana hakim tersebut menerima suap diduga juga menerima gratifikasi seksual, KPK mengungkapkan kendala pengungkapan gratifikasi seksual dalam kasus korupsi Di Indonesia, hal ini berkaitan dengan dengan pembuktiannya.⁹

Tetapi berbeda dengan Negara Singapura yang dimana ketika menangani kasus gratifikasi seksual dengan cara tegas dan berani mengambil tindakan

⁸ Rusman Parahueq, *Gratifikasi Seks Makin Marak*, 1 november 2019, <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/21>, (17.03).

⁹ Tempo, *Hakim Setyabudi Diduga Menerima Gratifikasi Seks*, 3 november 2019, <http://www.tempo.co/read/news/2013/04/17/063473942/Hakim-Setyabudi-Diduga-Menerima-Gratifikasi-Seks>, (05.14).

membawa kasus gratifikasi seksual yang didapatkan oleh mantan Direktur Biro Narkotika Pusat ini ke depan persidangan¹⁰

Di Singapura, gratifikasi melalui pelayanan seks ini telah menjerat sejumlah pejabat tingginya. Mulai dari pejabat kepolisian, kepala pertahanan sipil, kepala sekolah hingga seorang profesor hukum yang memberikan nilai bagus kepada mahasiswinya dengan imbalan pelayanan seks. Padahal, Singapura selama ini dikenal sebagai negara dengan angka korupsi paling kecil di Asia.¹¹

Dari contoh kasus di atas bisa digambarkan bahwa tidak mudah untuk membuktikan apakah pemberian layanan seks dapat disebut sebagai gratifikasi dalam UU Korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang UU Korupsi. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional masih menjumpai beberapa kendala yang menyebabkan kurang efektifnya upaya-upaya pemberantasan korupsi. Hal itu menyebabkan pemberantasan korupsi belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Faktor yang menjadi kendala dalam upaya pemberantasan korupsi selama ini antara lain meliputi belum memadainya 3 elemen penegakan hukum yaitu struktur, kultur dan substansi, serta seringkali kejahatan korupsi yang terjadi baru dapat diketahui setelah waktu yang lama. Beberapa kasus besar yang penanganannya kurang hati-

¹⁰ Detik News, Kisah Cecilia Dan Skandal Gratifikasi Seks Di Singapura, 1 november 2019, <http://news.detik.com/read/2012/10/05/114713/2055367/1148/kisah-cecilia-dan-skandal-gratifikasiseks-di-singapura>, (16.43).

¹¹ Kompasiana, *Gratifikasi Pelayanan Seksual*, 1 november 2019 <http://hukum.kompasiana.com/2013/01/14/gratifikasi-pelayanan-seksual-524246.html>, (16.58)

hati telah memberi dampak negatif terhadap prosespenuntutan perkara. Untuk itu, diperlukan metode yang luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan yang luas.¹²

Dalam kasus tersebut pasti menjadi pertanyaan apakah fasilitas seksual ini masuk ke dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di indonesia,seperti halnya peraturan di negara Singapura. Berdasarkan hal-hal diatas, permasalahan mengenai tindak pidana korupsi yang seiring berjalannya waktu muncul perkembangan perbuatan yang memang belum jelas terperinci dalam Perundang-undangan, didalam kondisi saat ini masyarakat mnganggap bahwa gratifikasi seks itu tidak sepenuhnya di dalam Undang-Undang, jikalau gratifikasi seks secara umum memang diakomodir dalam pasal 12B Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang UU Korupsi gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, komisi, rabat (discount), pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, lantas apakah pelayanan seks juga termasuk unsur-unsur gratifikasi seksual. Dengan kondisi kurang jelas atau masih absurd maka saya mengkaji tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap dengan cara memberikan hadiah berupa jasa pelayanan seksual, dengan judul

¹² Masdar F. Mas'udi, dkk, Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Antikorupsi, Gama Media, Yogyakarta, hal 32.

***“KEBIJAKAN FORMULASI PENGATURAN GRATIFIKASI SEKSUAL
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola gratifikasi seksual sebagai tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana perumusan tindak pidana gratifikasi seksual diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pola gratifikasi seksual.
2. Untuk mengetahui perumusan tindak pidana gratifikasi seksual diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum acara pidana pada umumnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penelaah ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi hukum yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum.

2) Manfaat Praktis

- a. Dapat memperluas pandangan serta wawasan berfikir segenap civitas akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tepatnya mahasiswa hukum.
- b. Untuk menambah literatur dan bahan-bahan ilmiah guna untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.
- c. Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sedang saya sebagai penulis untuk diteliti.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana didalam Bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*, pengertian tindak pidana sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) didalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik¹³ menurut Pompe *Strafbaarfeit* yaitu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja oleh pelaku, yang dimana hukuman bagi pelaku guna terciptanya ketertiban hukum.¹⁴

Sedangkan menurut Simons pengertian *Strafbaarfeit* yaitu suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh pelaku harus dapat dipertanggung jawabkan yang dimana menurut Undang-Undang harus dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dihukum¹⁵

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, tetapi dengan adanya pidana. Tujuan pidana yaitu bukan untuk pembalasan karena menurut teori relatif (*relative theorien*) atau teori tujuan (*doel theorien/utilitarian theory*), pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini

¹³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, hlm. 20.

¹⁴ P.A.F., Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, cetakan Keempat, P.T. Citra Aditya Bakti, hlm. 182.

¹⁵ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, hlm. 8.

terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu

1. Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya suatu kejahatan.
2. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan, yang dapat dibedakan atas pencegahan umum (*generale preventie*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*).¹⁶

2. Tindak Pidana Korupsi

Andi Hamza menyatakan bahwa korupsi berasal dari Bahasa latin "*Corruption*" atau "*Corruptus*", yang didalam bahasa Eropa, Inggris dan Prancis yaitu "*Corruption*", serta didalam bahasa Belanda "*Corruptie*" yang kemudian jika didalam bahasa Indonesia yaitu "Korupsi", yang dimana jika merujuk pada kamus -kamus Indonesia-Inggris akan di dapati bahwa arti kata korupsi ialah busuk, buruk serta dapat di sogok, suka disuap,jadi pada mulanya pengertian dalam arti delik hanya terbatas pada arti menyuap saja. Yang kemudian menjadi bermacam-macam pengertian seperti korupsi dalam bidang politik dan keungan materiil¹⁷

¹⁶ Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak" Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013

¹⁷ La Sina, " Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia", Jurnal Hukum Pro Justitia, Januari, Volume 26 No. 1, hlm. 40.

3. Gratifikasi Seksual

Pada masa ke masa sampai ke pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, upaya merubah dan memperbaharui produk hukum yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Dewasa ini negara Indonesia masih belum dapat dibersihkan dari yang namanya korupsi, bahkan timbul banyak cara dari otak pelaku kejahatan untuk mempermudah dalam mencapai tujuannya yaitu korupsi. Salah satu usaha dan bentuk upaya melancarkan koruptor adalah dengan “memberi atau menjanjikan sesuatu”. Pada Tahun 2001 dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Amandemen ini juga pertama kalinya istilah gratifikasi dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 12B. Terbentuknya aturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi mempunyai dampak yang negatif¹⁸

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001. Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar

¹⁸ Leden Marpaung, 2012, "Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta", cetakan ketujuh, Sinar Grafika, hlm. 8-9.

negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Kecuali dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁹

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di Indonesia dijelaskan bahwa mengenai pengertian gratifikasi yaitu segala pemberian pejabat atau penyelenggara negara merupakan tindak pidana gratifikasi²⁰

kecuali bila pejabat atau penyelenggara negara tersebut melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam waktu tertentu yaitu penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima²¹

Pasal 12B undang-undang no. 20 tahun 2001 juga menjelaskan bahwa arti luas dari Gratifikasi tidak hanya mencakup nominal, melainkan seperti rabat, diskon, perjalanan wisata, tiket, dan fasilitas-fasilitas lain yang melawan dari tugas dan kewajibannya sebagai pejabat atau penyelenggara negara.

¹⁹ KPK, *Op.cit.*

²⁰ Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, "Tentang Tindak Pidana Korupsi", Pasal 12B

²¹ *Ibid*, Pasal 12C ayat (1)

Sedangkan jika gratifikasi seksual yaitu pemberian hadiah berupa pelayanan seksual. Apabila direalisasikan dalam katagori “fasilitas lainnya” pada penjelasan Pasal 12B dan dihubungkan dengan isi Pasal 12B ayat (1). Seperti yang dijelaskan Barda Nawawi maksud dari Pasal 12B ayat (1) yaitu terdapat dua jenis gratifikasi yaitu: gratifikasi yang bernilai Rp 10.000.000,00 atau lebih dan gratifikasi yang bernilai kurang dari Rp 10.000.000,00.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian normatif yang meneliti tentang gratifikasi seksual dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan menggunakan pendekatan *Statue Approach* serta melakukan wawancara kepada para Ahli hukum. Pendekatan conseptual yaitu dengan cara mempelajari pandangan, doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, mencari asas ataupun sumber-sumber hukum guna memahami dan mendapatkan ide mengenai apakah gratifikasi dalam pelayanan seksual termasuk dalam unsur gratifikasi tindak pidana korupsi. Sedangkan pendekatan undang-undang atau *Statue Approach* yaitu

²² Barda NawawiArief, 2011, “Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kajian Pebandingan”., Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 87

meneliti yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan suatu analisis²³

2. Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan hukum bersifat autoratif atau bahan yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer itu terdiri dari catatan resmi atau peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁴ Dalam penelitian saya bahan primer yang akan saya gunakan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003)
4. Prevention Of Corruption Act chapter 241

²³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, FH UMY, hlm.131.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Huku*, Jakarta, Kencana Pernana Media Group, hlm. 147.

a. Bahan Hukum Sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
- 2) Jurnal-jurnal hukum dan literatur yang terkait.
- 3) Doktrin, pendapat dari ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

3. Cara Pengambilan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua sumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan berbagai jenis buku serta jurnal. Selanjutnya jika peraturan perundang-undangan yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah dari isi pasal yang terkait dengan permasalahannya sementara untuk buku dan jurnal ilmiah akan diambil teorinya serta pernyataan yang terkait. Lalu bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat para ahli hukum dan hakim yang terkait dengan penelitian akan diambil melalui wawancara dengan hakim Sagung Bunga Mayasaputri dan Hakim Agus Supriyono.

4. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang saya peroleh didalam penelitian ini akan dianalisis secara prespektif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengumpulkan data umum baik asas hukum maupun pendapat para ahli hukum yang kemudian dirangkai secara sistematis untuk mengkaji mengenai gratfikasi seksual sebagai tindak pidana